



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 23 Januari 2016 dengan register Nomor 88/Pdt.G/2016/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 September 2015 di KUA Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura sesuai dengan kutipan akta nikah no. [REDACTED] tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pad Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Teratai Raya Blok III sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Bilqis perempuan lahir pada tanggal 20 November 2015 ;
4. Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada tanggal 5 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Tergugat memiliki sifat mudah tersinggung dan pemarah ;
 - b. Tergugat tidak senang dan tidak menghargai orang tua Tergugat ;
 - c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga ;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2015 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang tidak mau berubah dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember sampai sekarang dan masih ada komunikasi yang baik akan tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
8. Bahwa orang tua / keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian ;
3. Bersedia membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun menurut relaas panggilan tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 1 April 2016 jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadirannya dapat dimaknai bahwa Tergugat membenarkan atas semua apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat ;

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh **pasal 154 R.Bg** jo *Peraturan Mahkamah Agung nomor : 01 Tahun 2008* tentang Prosedur mediasi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai :

Menimbang bahwa untuk melanjutkan perkaranya maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat secara hukum dianggap mengakui dan membenarkan terhadap apa yang terdapat dalam posita gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dengan register nomor 175/12/IX/2015 tanggal 17 September 20115, bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang masing-masing bernama sebagai berikut ;

- 1. Saksi I**, umur 30 tahun, agama Hindu, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Utara Kota Jayapura.

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun hal ini hanya berjalan kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Oktober 2015 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memiliki sifat mudah tersinggung dan mudah marah ; Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertuanya.
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkan, Penggugat selalu menelpon dan memberi tahu saksi agar Tergugat dinasehati.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mau bantu-bantu Penggugat dalam pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Hindu, Pekerjaan TNI AD. bertempat tinggal di [REDACTED] Utara Kota Jayapura.

Di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat adalah menantu ;

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun hal ini hanya berjalan kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Oktober 2015 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memiliki sifat mudah tersinggung dan mudah marah;
- Bahwa Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu menelpon dan memberi tahu saksi agar Tergugat dinasehati.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mau bantu-bantu Penggugat dalam pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Sepengetahuan saksi bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri karena sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun menurut relaas panggilan tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 1 April 2016 jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam peridangan maka hal ini dapat dimaknai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dali-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka Tergugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016* tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat maka antara

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki sifat mudah tersinggung, pemarah serta tidak menghargai orang tua Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa puncak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah terjadi pada bulan Desember 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang karena sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, rusak dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali sehingga hal ini telah terdapat cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala Penggugat dan Tergugat telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda untuk memperbaiki hubungan rumahtangganya maka ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang tanpa adanya tanggung jawab sedikitpun dari Tergugat, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian dibenci oleh Allah SWT namun menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang hal sia-sia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al Asybah wa al-Nadhair

إذا تعارض مفسدان رأى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila berkumpul dua kerusakan yang berlawanan maka harus dihindari mafsadat yang lebih besar dengan mengambil mafsadat yang lebih ringan diantara keduanya.

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Sentani patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Surmiani, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Hamzah, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Hj. Surmiani, SHI

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ptsn V. CG no.88/Pdt.G/2016
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)